

EKSISTENSI PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DI PERAIRAN LAUT TERITORIAL ACEH BARAT DALAM KASUS ROKOK ILEGAL

[Ria Agustina]¹
[Nila Trisna]²

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[y.khairani91@gmail.com]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[nilatrisna@utu.ac.id]

Abstract

West Aceh with its vast sea brings good benefits to the community, the natural resources contained in the sea are very abundant, so that they can be utilised for the welfare of the community. With a very large sea zone, West Aceh is vulnerable to the criminal act of smuggling illegal cigarettes. One of the criminal offences that occurred was the smuggling of illegal cigarettes. The formulation of the problem in this study is how the Supervision of the Meulaboh Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) in supervising the smuggling of illegal cigarettes and what are the factors that become obstacles for the Meulaboh Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) in conducting supervision of illegal cigarettes. The purpose of this study is to determine the Supervision of the Office of Customs and Excise Supervision and Services (KPPBC) Meulaboh in supervision of the smuggling of Illegal Cigarettes and to find out also the factors that become obstacles in conducting supervision of the smuggling of Illegal Cigarettes. This research is included in the type of empirical legal research. The results of this study are that the supervision carried out on the circulation of illegal cigarettes without excise until now is still widespread in the Meulaboh area, which handles excisable goods or illegal excise that has entered into the Meulaboh area, namely the Section Head of Enforcement and Investigation, as well as Factors that become obstacles for the Office of Customs and Excise Supervision and Services (KPPBC) Meulaboh in conducting supervision of illegal cigarettes, namely the Lack of Patrol Officer Personnel, Large Geographical Area, Economic Factors, Still weak supervision carried out by customs and excise officers and the lack of operational facilities.

Keywords: Supervision, Customs and Excise, West Aceh.

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai alat yang digunakan oleh pionir perubahan yang dipercaya oleh warga sebagai pemimpin untuk mengubah warga sesuai keinginan atau rencana. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus

ditegaskan agar hukum menjadi kenyataan.¹

Penegakan hukum merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.² Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan.

Aceh Barat dengan lautannya yang luas membawa manfaat yang baik bagi masyarakat, karena salah satu fungsi laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber daya alam yang terkandung di dalam laut sangat melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan zona laut yang sangat luas, Aceh Barat rentan terhadap tindak pidana pembajakan, *illegal fishing*, *illegal mining*, terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan rokok ilegal dan pencemaran lingkungan.

Salah satu tindak pidana yang terjadi yaitu penyelundupan rokok ilegal. Aksi penyelundupan rokok ilegal tersebut dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan di Aceh Barat. Penyebab maraknya rokok ilegal antara lain yaitu karena harga jual yang murah dan meningkatkan daya beli yang tinggi di masyarakat. Pelabuhan Jetty Meulaboh ialah salah satu pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat yang berperan selaku tempat pelabuhan kapal dari perairan luar Meulaboh. Bersumber pada data yang di miliki, permasalahan penyelundupan rokok tanpa pita cukai ataupun benda ilegal di Pelabuhan Jetty Meulaboh Aceh Barat. Ada pula informasi aksi Rokok ilegal di perairan Kabupaten Aceh barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh¹³. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang pabean dan cukai dalam daerah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kasus tindak pidana yang sering di tangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh yaitu peredaran rokok ilegal. Rokok Ilegal merupakan rokok yang tidak ada pita cukainya atau pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk- produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai. Rokok ilegal adalah rokok yang pungutan cukainya tidak dilunasi. Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok¹⁶.

Berdasarkan data lapangan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kasus rokok ilegal yang terjadi merupakan hasil 36 kali operasi petugas Kantor di kawasan pesisir barat aceh, jumlah kasusnya ada 2 dengan jumlah rokok ilegal pada tahun 2015 yaitu 302.840 batang dengan nilai barang 86.6 juta, tahun 2016 jumlah kasusnya ada 1 dengan jumlah rokok ilegal 143.444 batang dengan nilai barang 44,8 juta, tahun 2017 jumlah kasusnya ada 2 dengan jumlah rokok ilegal 92.580 batang dengan nilai barang 41,4 juta , di tahun 2018 jumlah kasusnya ada 1 dengan jumlah rokok ilegal 12.720 batang dengan nilai barang mencapai 14,3 juta dan pada tahun 2019 jumlah kasusnya ada 3 dengan jumlah rokok ilegal 313.264 batang dengan nilai barang mencapai 151 juta merupakan hasil pengiriman barang rokok ilegal dari salah satu agen pengangkutan di Medan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 189.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 28.

Walaupun pada akhirnya upaya tersebut dapat digagalkan oleh pihak yang berwajib, namun pada dasarnya masih terdapat celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tindakannya dan kasus seperti ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan, sehingga tidak menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya. Kelemahan patroli yang kurang dari segi jumlah personil atau sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh atau faktor lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan instansi terkait. Dari pemaparan pada latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “Eksistensi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Di Perairan Laut Teritorial Aceh Barat Dalam Kasus Rokok Ilegal”. Sehingga perlu untuk dikaji secara mendasar bagaimana sesungguhnya pelaksanaan pengawasan oleh kantor sebagaimana dimaksud dalam peredaran Rokok Ilegal, khususnya di Aceh Barat.

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk uraian ilmiah dengan judul Eksistensi Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Di Perairan Laut Teritorial Aceh Barat Dalam Kasus Rokok Ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam pengawasan terhadap penyelundupan rokok ilegal dan Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam pengawasan terhadap penyelundupan Rokok Ilegal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan Rokok Ilegal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Artinya, survei terhadap hukum dan realita sosial yang berlaku.³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum terhadap penegakan atau pelaksanaan norma hukum normatif yang dilakukan terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain praktek pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Maksud dari situasi atau situasi yang sebenarnya. Setelah mengekstraksi fakta dan data yang diperlukan dan mengumpulkan data yang diperlukan, itu mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya solusi masalah.⁴ Maka dalam penelitian jurnal ini, diidentifikasi menggunakan metode hukum empiris dengan mengumpulkan jenis data pustaka dan didukung data lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum sebagai upaya analisis data deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pengawasan Bea dan Cukai di Indonesia.

Cukai merupakan pungutan Negara yang akan dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan di berlakukan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.⁵

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Departemen Keuangan, Jakarta, 1995, hlm. 34

yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya.⁶ Apalagi bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung. Salah satu faktor penting yaitu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembang pada tahun ke tahun.

Agar dapat menggali sumber Anggaran Pendapatan Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Dilihat dari cara pemungutannya, cukai termasuk dalam golongan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu.

Rokok ilegal adalah rokok impor/rokok dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan di siapakan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. peredaran BKC ilegal dapat merugikan negara, sebagaimana dasar hukum yang ada pada undang-undang Nomor 11 tahun 1995, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.⁷

Berikut adalah sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang No 39 Tahun 2007 pasal 29 ayat (2a) Rokok Dengan Pita Cukai Tidak Sesuai Jenis dan Golongan. Sebagai contoh rokok buatan mesin (SKM) yang kemasannya dilekati pita cukai untuk rokok buatan tangan (SKT) sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya di lunasi.

Pasal 54 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual Barang kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi dengan pita cukai atau tidak dibubuhi TPCL sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.

Pasal 55 huruf (b), Rokok Dengan Pita Cukai Palsu Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk di jual atau mengimpor pita cukai atau tanda pita cukai atau tanda pita cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Pasal 55 huruf (c) Rokok Dengan Pita Cukai Bekas Rokok dengan pita cukai bekas yang pada kemasannya dilekati pita cukai bekas atau yang sudah dipakai dengan maksud menghindari cukai Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 58, Rokok Menggunakan Pita Cukai yang Bukan Haknya Adalah rokok yang dilekati pita cukai perusahaan rokok lain dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kantor Bea dan Cukai Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

⁶ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erasco, Bandung, 2003, hlm. 33

⁷ Bagian sumber daya alam, *ciri-ciri rokok ilegal*. <https://bag-sda.malangkab.go.id>. Diakses pada 18 Juli

Kepala Kantor Wilayah.⁸ Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terdapat 113 Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah Kantor Bea dan Cukai Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

3.2 Pengawasan terhadap penyelundupan Rokok Ilegal oleh Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh.

Masalah rokok ilegal yang diedarkan di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh masih marak dan diperdagangkan secara terbuka sehingga membuat Bea dan Cukai prihatin untuk mengurangi kejahatan di bidang cukai. Berdasarkan wawancara dengan ibu Retno Nawang Wulan selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam pengawasan terhadap penyelundupan rokok ilegal di peroleh keterangan bahwa, unit khusus yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang masuk daerah Meulaboh adalah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang menangani pelanggaran yang terjadi.⁹ Diharapkan dengan peningkatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penertiban akan menekan kegiatan yang melanggar ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai, apabila terjadi pelanggaran maka pegawai dapat memberikan hasil tindakan sesuai dengan target dan memenuhi persyaratan. Untuk mengurangi pelanggaran di kawasan Meulaboh, KPPBC Meulaboh kini meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai operasi, antara lain *impor*, *ekspor* dan cukai. Tapi saat ini KPPBC Meulaboh terkendala dengan kekurangan jumlah personil, yang berakibat pada proses penjagaannya dilakukan secara bergiliran hal ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya rokok ilegal masuk dalam kawasan pelabuhan.

Pengawasan merupakan suatu proses yang menjamin bahwa tujuan-tujuan kelompok dan manajemen dapat terwujud. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan²¹. Pengawasan merupakan suatu manajemen fungsional harus dikerjakan oleh setiap kepala semua unit/satuan kerja terhadap pekerjaan dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengawasan oleh pimpinan yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pekerja. Para pekerja yang selalu mendapat bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak memperoleh bimbingan²².

Upaya yang dilakukan di Kota Meulaboh untuk memantau peredaran rokok ilegal tanpa cukai patut diapresiasi, namun perlu upaya lebih untuk meningkatkan pemberantasan peredaran rokok ilegal, dengan upaya terbaik adalah menerapkan denda yang tegas sesuai dengan undang-undang. pengenaan cukai untuk menangkap pelaku dan menimbulkan efek jera, membuat orang yang ingin mengedarkan rokok selundupan takut melakukannya.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sistem kerja yang dilaksanakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh masih kurang baik karena tidak adanya pelatihan mengenai pekerjaan tersebut yang mengakibatkan pencapaian target tidak terpenuhi. Dengan sistem yang dilaksanakan saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

⁸ Bagian sumber daya alam, *ciri-ciri rokok ilegal*. <https://bag-sda.malangkab.go.id>. Diakses pada 18 Juli 2022

⁹ Retno Nawang Wulan, *Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 13 Desember 2021

¹⁰ Retno Nawang Wulan, Wawancara pada Tanggal 13 Desember 2021

dan Cukai (KPPBC) Meulaboh harus tegas dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat diberi sanksi sesuai tindak pidana yang dilakukan pelanggar tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak T. Tamara Arief selaku Petugas Patroli Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh di peroleh keterangan bahwa, "Personil kami tidak mencukupi karena Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh hanya memiliki 20 Petugas Patroli, padahal wilayah yang akan dipantau meliputi delapan kabupaten dan kota: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, dan Kotamadya Subulussalam".¹¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa dengan jumlah personil yang sekarang ini di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh belum mampu untuk melaksanakan tugas dengan maksimal dikarenakan wilayah patroli yang luas sehingga masih banyak rokok ilegal yang beredar di kawasan kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh. Dari hasil tersebut Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh seharusnya menambah lagi personilnya agar mampu mempersempit peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Enoes Saen A. Ginting selaku Petugas Patroli Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh di peroleh keterangan bahwa, "Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh melakukan pengawasan represif (Penindakan), yaitu menangkap penyelundup rokok ilegal berdasarkan informasi publik".¹² Dari hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh menggunakan pengawasan represif yang mana pengawasannya dilakukan sesuai laporan dari pihak-pihak tertentu. Dengan proses pengawasan saat ini masih banyak pelanggar yang bisa lolos dari petugas sehingga rokok ilegal semakin banyak di kalangan masyarakat. Dari hal ini sebaiknya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh juga melakukan pengawasan secara rutin sehingga mempersulit para pelanggaran rokok ilegal dalam menjalankan misinya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ary Alvin selaku Petugas Patroli Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh di peroleh keterangan bahwa, "Karena patroli dilakukan hanya berdasarkan laporan dari pelapor, hanyasembilan kasus yang berhasil dimusnahkan antara tahun 2015 dan 2019".¹³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasanya kasus yang berhasil di musnahkan hanya 9 kasus dari periode 2015 sampai 2019, hasil ini jelas bahwa pekerja tidak serius dalam mengerjakan tugasnya sehingga perlu adanya pengawasan dan pengontrolan lebih dari atasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khalif Hidayatullah Purnomo selaku Petugas Patroli Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Meulaboh di peroleh keterangan bahwa, "Rokok Ilegal dilarang diedarkan didalam kawasan cakupan Kantor Pelayanan Pemeriksaan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh. Dalam hal ini, barang tersebut harus dimusnahkan dan tidak ditoleransi oleh penjual rokok ilegal".¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas bahwa rokok ilegal tidak ada izin untuk di edarkan di tempat manapun karena tidak memiliki pita cukai dan rokok ilegal tersebut harus di musnahkan karena bisa menurunkan pendapatan cukai negara dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi

¹¹ T. Tamara Arief, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

¹² Enoes Saen A. Ginting, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

¹³ Ari Alvin, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

¹⁴ Khalif Hidayatullah Purnomo, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

sesuai UU tentang cukai tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal ada beberapa sebagai berikut:

a. Kurangnya Personil Petugas Patroli.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Jumlah Personil Petugas Patroli untuk Tahun 2021 beranggotakan 20 petugas dan untuk petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan yang berjumlah 4 orang. Dengan jumlah personil yang saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh belum mampu meminimalkan peredaran rokok ilegal tersebut.¹⁵ Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwasanya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh masih kekurangan personil dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu perlu adanya penambahan personil untuk tahun 2022 ini agar mampu meminimalkan peredaran rokok ilegal yang terjadi di kawasan Meulaboh.

b. Wilayah Geografisnya yang Luas.

Hasil wawancara penulis dengan bapak M. Riski Pelaku terpidana penyusupan rokok ilegal yaitu kami melakukan peredaran rokok ilegal tersebut di daerah Meulaboh karena wilayah kerja KPPBC mencakupi 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue dan Kotamadya Subulussalam sehingga dalam melakukan penindakan terhadap pelaku waktunya kurang efisien dan mudah untuk melakukan pemasukan rokok-rokok ilegal tanpa cukai.¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku terpidana, di dapatkan bahwa dengan luas wilayah jangkauan petugas patroli yang saat ini yaitu 8 kabupaten masih mudah dilakukan peredaran rokok ilegal di karenakan jumlah personil petugas yang kurang, alat-alat tidak memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu personil menindak pelaku rokok ilegal.

c. Faktor Ekonomi.

Hasil pembicaraan peneliti dengan Pelaku terpidana penyusupan Rokok Ilegal yaitu Bapak Andri Yusman menyampaikan bahwasanya pendapatan dari penjualan Rokok Ilegal per bungkusnya adalah sekitar Rp. 1.500 sampai dengan 3.000, penjualan mingguan sekitar 30 (30) slop. Keuntungan bagi penjual rokok ilegal tanpa cukai lebih besar dibandingkan dengan distribusi rokok ada pita cukainya. Satu slop sudah 10 bungkus, jadi menjual 1 bungkus rokok akan mendapat untung Rp1.500 sampai dengan 3.000, belum lagi 2 slop.¹⁷ Dari hasil perbincangan dengan pelaku didapatkan bahwa pendapatan dari penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut jika dibandingkan rokok yang dilekati pita cukai. Dengan keuntungan yang besar lebih banyak masyarakat atau penjual tergiur untuk menjualnya diandingkan menjual rokok dengan dilengkapi pita cukai dimana keuntungannya saja per bungkus hampir 3.000 rupiah.

d. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai.

Kantor Bea dan Cukai Meulaboh (KPPBC) masih lemah dalam pengawasan karena kurangnya fasilitas operasional untuk personil ditempat pada saat melakukan

¹⁵ T. Tamara Arief, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

¹⁶ M. Riski, *Pelaku terpidana penyusupan rokok ilegal*, Wawancara pada Tanggal 16 Desember 2021

¹⁷ Andri Yusman, *Pelaku terpidana penyusupan rokok ilegal*, Wawancara pada Tanggal 16 Desember

patroli.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh masih kurangnya sarana yang lengkap dan memadai pada saat melakukan tugas dimana kurangnya anggaran pemerintah yang di alokasikan untuk pengadaan sarana operasional untuk personil. Dengan jumlah alat yang seadanya petugas tetap melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin agar mengurangi peredaran rokok ilegal tersebut.

e. Minimnya sarana operasional.

Pelaksanaan pengawasan yaitu patroli masih terkendala dengan minimnya sarana prasarana yaitu kendaraan seperti mobil patroli dan boat pengawasan.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dengan minimnya sarana operasional mengakibatkan banyaknya rokok ilegal di masyarakat yang diselundupkan oleh pelaku rokok ilegal.

Demikianlah dapat dipahami bahwa rangkaian faktor saling mempengaruhi sehingga sebuah tindak peredaran rokok ilegal dewasa ini berkembang pesat dengan merintanginya beberapa proses pengawasan termasuk diantaranya bea dan cukai yang juga pelaksanaannya terdapat di daerah-daerah seperti Meulaboh yang berada di pantai barat selatan Aceh.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai hingga saat ini masih tersebar luas di wilayah Meulaboh, yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang telah masuk ke dalam kawasan Meulaboh yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Adapun peneliti menyarankan pada KPPBC dapat memaksimalkan pengawasannya karena mengakibatkan pencapaian target tidak terpenuhi sehingga dengan peningkatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penindakan sehingga dapat menekan kegiatan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan apabila terjadi pelanggaran. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal yaitu Kurangnya Personil Petugas Patroli, Wilayah Geografisnya yang Luas, Faktor Ekonomi, Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai dan Minimnya sarana operasional.

5. REFERENSI

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Departemen Keuangan, Jakarta, 1995.
R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erasco, Bandung, 2003.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

B. Jurnal

¹⁸ Khalif Hidayatullah Purnomo, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

¹⁹ Ari Alvin, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021

- Adinda Cahya Magfirah, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, Diss, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.
- Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota*. Phd Thesis, Riau University, 2016.
- Isra Fachkriwadi, *Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean C Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, Fakultas Hukum, Universitas Mumammadiyah Aceh, 2020.
- Riska Syafi Ismawati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tanjungpinang*, S1 Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019.
- Aufi Ramadhania Pasha, *"Bea cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan Yang Penting Diketahui"*, <https://www.cermati.com/artikel/beacukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>),cermati.com,diakses Pada 26 Februari 2019.

C. Internet

- Bagian sumber daya alam, *ciri-ciri rokok ilegal*. <https://bag-sda.malangkab.go.id>.Diakses pada 18 Juli 2022.

D. Wawancara

- Retno Nawang Wulan, *Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 13 Desember 2021.
- T. Tamara Arief, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021.
- Enoes Saen A. Ginting, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021.
- Ari Alvin, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021
- Khalif Hidayatullah Purnomo, *Petugas Patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Meulaboh*, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021.
- T. Tamara Arief, Wawancara pada Tanggal 14 Desember 2021.
- M.Riski, *Pelaku terpidana penyusupan rokok ilegal*, Wawancara pada Tanggal 16 Desember 2021.
- Andri Yusman, *Pelaku terpidana penyusupan rokok ilegal*, Wawancara pada Tanggal 16 Desember 2021.